

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

1



NOMOR : TAHUN :

SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 31 TAHUN 2000

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah ;

- b. bahwa berdasarkan¹ pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan² Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan³ Daerah diatur dengan Pengelolaan Keuangan⁴ Daerah.
- c. bahwa berdasarkan perimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan⁵ Daerah Kabupaten Majalengka

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Kabupaten⁶ (Daerah)⁷ dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan⁸ Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah⁹ Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah¹⁰ (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211).
- Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
- BAB I**
KETENTUAN UMUM
- Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
 - c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
 - d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka ;
 - e. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua ;
- g. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya ;
- i. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD ;
- j. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD ;
- k. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan ;
- l. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- m. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi ;
- n. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia ;
- o. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- p. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;
- q. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan ;
- r. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Majalengka ;
- s. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi.
- t. Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- u. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

v. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka peryelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dimiliki dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

w. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

x. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

y. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan kesehuruan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

z. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

aa. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.

bb. Kas Daerah adalah aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah.

cc. Bendaharawan/Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.

dd. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

ee. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

ff. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

gg. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

hh. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

ii. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

jj. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

kk. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

ll. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

mm. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

nn. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

oo. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

pp. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan seluruh uang Daerah.

- qq. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran hak dan kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
- rr. Peraturan Daerah adalah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD yaitu dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
- ss. Belanja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan publik ;
- tt. Belanja Operasional dan Pemeliharaan adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya belanja Modal/Investasi tahun lalu, yang digunakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan atas investasi tersebut.
- uu. Belanja Pembangunan/Investasi adalah pengeluaran pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah aset Pemerintah Daerah ;
- vv. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Daerah dengan kriteria :
 - (a) tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - (b) tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - (c) tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.

vw. Pengeluaran tidak tersangka adalah untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II **ASAS UMUM** **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 5

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah.

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Sisa lebih perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertangungjawabkan.

- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh orang atau Badan yang berkompeten atas setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi pada kinerja.
- (2) Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal APBN.

Pasal 7

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 8

Pengeluaran tidak tersangka hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian yang luar biasa.

Pasal 9

Penatausahaan keuangan daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi.

BAB III**PENYUSUNAN APBD**

Bagian pertama
Bentuk dan Struktur APBD

Pasal 10

(1) APBD meliputi :

- Pendapatan Daerah
- Belanja Daerah
- Pembayaran

- Ringkasan APBD disusun secara transparan sebagaimana format Lampiran Peraturan Daerah ini..

Pasal 11

Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf a terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah ;

- Pajak Daerah ;
- Retribusi Daerah ;
- Bagian labaBUMD ;
- Bagian laba pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 12

- Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak dan Buukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Dana Alokasi Tambahan.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- belanja rutin ;
- belanja modal/pembangunan ;

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dilakukan bilamana terjadi defisit maupun surplus sebagai akibat adanya selisih antara anggaran belanja dan anggaran pendapatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 - b. Pinjaman Daerah ;
 - c. Penjualan asset Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 14

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disusun berdasarkan nomenklatur anggaran .

Bagian kedua
Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, DPRD melaksanakan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat Daerah.

(2)

- (2) DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun dan merumuskan secara jelas arah dan kebijakan umum anggaran Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyusun anggaran, Sekretaris Daerah menyusun strategi dan prioritas alokasi anggaran (plafon) sesuai dengan arah dan kebijakan umum anggaran Daerah yang ditetapkan.
 - (2) Masing-masing satuan kerja menyiapkan usulan anggaran sesuai dengan strategi dan prioritas alokasi anggaran (plafon) yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan RAPBD, didukung oleh dokumen teknis anggaran.
 - (3) Dengan memperhatikan pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan kepada DPRD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membahas RAPBD yang telah dilengkapi dengan dokumen anggaran.
- (2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD ditakukan dalam Rapat Paripurna DPRD selambat-lambatnya satu bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (5) Dokumen teknis anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) dengan disertai alasan-alasan yang rasional.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Penerimaan APBD

- Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membayai pengeluaran tidak tersangka.
 - (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
 - (3) Penggunaan anggaran pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah kepada DPRD.

Pasal 20

Jadwal penyusunan APBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah memperhatikan masukan dari DPRD yang mengacu pada tata tertib DPRD.

Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD

- Pasal 21
- (1) Bupati menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
 - (2) Apabila RAPBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- Pasal 24
- Semua manfaat yang bermula uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.

**Bagian Kedua
Pengeluaran APBD**

Pasal 25

Untuk semua pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pihak yang berwenang.

Pasal 26

(1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran anggaran dalam hal dana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disediakan dengan jalan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)/Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA).

(2) Dalam hal dana bersumber dari Pemerintah Pusat, DIPDA dapat diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan Beban Tetap dan atau Beban Sementara (UUDP).

(2) Pembayaran dengan Beban Tetap dilakukan untuk :

a. Belanja Pegawai, belanja perjalanan dinas yang khusus mengenai uang pesangon, ganjaran, subsidi dan sumbangsan, bantuan, angsuran dan bunga hutang dalam Anggaran Belanja Rutin ;

b. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (Swakelola) apabila nilainya diatas Rp. 10. 000. 000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) baik mengenai Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan.

(3) Pembayaran dengan Beban Sementara (UUDP) dapat dilakukan untuk :

a. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ;
 b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tiap jenis barang dan atau tiap rekanan.

(4) Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Pencatatan atas pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 29

- (1) Atas persetujuan DPRD Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
- (2) Pelaksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) serta alasan-alasan yang rasional.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Dokumen Anggaran dan Register

Pasal 30

- (1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2) Dokumen umum meliputi analisa data, nota keuangan dan buku RAPBD / APBD.

(3) Dokumen teknis meliputi, Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA).

23

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya dipergunakan register-register sebagai berikut :
 - a. Register Keputusan Otorisasi (Model B);
 - b. Register Perintah Surat Membayar Uang (Model B.I);
 - c. Register Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (Model B.II) ;
 - d. Register Daftar Pembukuan Administrasi (Model B. III);
 - e. Buku Besar Penerimaan (Model B. IV);
 - f. Buku Besar Pengeluaran (Model B. V);
 - g. Register Uang yang diberikan untuk keperluan tertentu/pembangunan (Model B.VI);
 - h. Register Surat Perintah Penagihan (Model B. VII);
 - i. Register Surat Perintah Penagihan Berulang (Model B. VII a);
 - j. Register Pemberian Uang Muka (Model B. VIII).
- (2) Rincian register-register sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola APBD

Pasal 32

- (1) Setiap awal tahun anggaran Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan para pejabat pengelola APBD dengan Keputusan
- (2)

(2) Pejabat pengelola APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
 - c. Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) ;
 - d. Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - e. Atasan Langsung Bendaharawan, Pimpinan Proyek dan Pimpinan Bagian Proyek ;
 - f. Pemegang Kas daerah ;
 - g. Bendaharawan Rutin/Gaji/Proyek/Bagian Proyek ;
 - h. Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pengaji.
- (3) Tugas dan fungsi pejabat pengelola APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemegang Kas Daerah bertugas satu atap dengan Bank dimana Kas Daerah disimpan ;
- (2) Pemegang Kas Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kelancaran lalu lintas giro.

Pasal 35

- (1) Semua transfer yang masuk maupun uang yang disetorkan ke Kas Daerah tidak boleh dicairkan kembali pada hari itu juga dan harus mengendap minimal 2 hari.

Pasal 36

- (1) Setiap awal bulan Pemegang Kas Daerah berkewajiban
 - a. melaporkan jasa giro yang diperoleh ;
 - b. menyerahkan salinan Rekening Koran.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan tembusan kepada DPRD.

Bagian Keempat

Proses Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 37

- (1) Pemegang Kas Daerah (PKD) tiap tahun anggaran mempergunakan 1 (satu) Buku Kas.
- (2) Uang daerah disimpan di Bank yang sehat baik Bank Pemerintah ataupun Bank Swasta

- (2) Pada halaman muka buku kas diberi catatan tentang banyaknya lembar/halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan bendaharawan, selanjutnya tiap halaman diberi nomor urut.
- harus diterangkan juga berapa besar selisih itu dan sebabnya, kemudian diberi tanggal serta dibubuh tanda tangan.

Pasal 38

- (1) Dalam Buku Kas dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto.
- (2) Sisa Kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa Kas permulaan tahun berikutnya.

Pasal 39

- (1) Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat diadakan Buku-buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing-masing ayat penerimaan.
- (2) Dalam suatu Buku Kas Pembantu hanya boleh dibukukan 1 (satu) jenis penerimaan.

- (3) Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan.
- (4) Tiap hari Buku Kas Pembantu dijumlahkan dan selanjutnya dibukukan ke dalam Buku Kas sesuai dengan jenis/ayatnya.

Pasal 41

- (1) Setiap hari Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan lembar asli dan 1 (satu) tindasan dari Buku Kas kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Kewangan Daerah dengan melampirkan pada lembar aslinya surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan.

- (2) Dalam hal pemeriksaan petikan Buku Kas terdapat perbedaan-perbedaan atau hal yang tidak jelas, kepada Pemegang Kas Daerah selekas mungkin dilakukan konfirmasi.

Pasal 42

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima menyertorkan penerimaannya pada Kas Daerah dengan surat tanda setor rangkap 3 (tiga) atau lebih menurut kebutuhan yang memuat tanggal pengiriman, jenis penerimaan dan jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf serta membubuh tanda tangannya pada surat penyetoran tersebut.

- (2) Lembar pertama dan kedua dari surat tanda setor dimaksudkan dalam ayat (1), setelah tanggal dan tanda lunas, oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetaor. Lembar pertama untuk lampiran surat pertanggungjawaban dan lembar kedua untuk arsipnya, sedangkan lembar ketiga setelah diberi nomor pembukuan dalam Buku Kas oleh Pemegang/Kantor Kas Daerah dilampirkan pada lembar asli Buku Kas dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Buku Kas ditutup setiap hari.
- (2) Dibawah penutupan, pemegang kas menyatakan jumlah sisa menurut Buku Kas dengan keterangan bahwa sisa Buku Kas sesuai dengan sisa yang ada didalam Kas dan jika ada selisih

- (3) Bendaharawan tidak diperkenankan mengirim surat penyetoran lebih dari 1 (satu) hari atas penyerahan dan penerimaan yang sejenis.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima harus menyerahkan Daftar Pembukuan Nihil apabila tidak ada penerimaan.

Pasal 43

- (1) Bendaharawan wajib mengirimkan SPJ kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal SPMU belum diterbitkan, Bendaharawan Khusus Pengeluaran tidak perlu melakukan pencatatan dan membuat SPJ nihil.
- (3) Dalam hal kegiatan sudah selesai dilaksanakan, Bendaharawan Khusus Pengeluaran tidak perlu mengirimkan SPJ nihil.
- (4) Bendaharawan harus menyertorkan kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda penyetoran menurut ketentuan.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat-pejabat lain yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran uang pada Kas Daerah.

Pasal 45

- (1) Semua Perintah Membayar Uang sedapat mungkin diberikan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali belanja pegawai dan uang yang dipertanggungjawabkannya.
- (2) Semua SPMU UUDP masuk ke rekening Bendaharawan/Atasan Langsung.

Pasal 46

- (3) Apabila terdapat coretan atau perubahan dalam surat Perintah Membayar Uang, maka harus diberikan tanda pengesahan disampingnya dan jika mengenai tulisan jumlah uang yang akan dibayar, maka harus diparap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendatangannya.
- (4) Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenankan dalam Surat Perintah Membayar Uang.

Pasal 47

- (1) Untuk Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang Pengganti dengan nomor dan tanggal yang sama.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 40 berlaku juga terhadap Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut pada ayat (1).

Pasal 48

Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah-jumlah yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Uang, sebelum ia menerima daftar penguji.

Pasal 48

- (1) Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga, dan tidak melalui kas, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa Pasal-pasal pengeluaran sampai suatu jumlah yang sama, tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perhitungan APBD, dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratif.

Pasal 49

- (1) Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi yang mengakibatkan penambahan 1(satu) atau beberapa pasal pengeluaran dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan, sampai satu jumlah yang sama, dimuat dalam perhitungan anggaran keuangan dengan menggunakan daftar pembukuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50

Dalam hal penagihan daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan mengeluarkan :

- a. Surat Perintah Penagihan atau ;
- b. Surat Perintah Penagihan Berulang.

Pasal 51

Selambat-lambatnya 30 hari sesudah akhir triwulan, Bupati menyerahkan Laporan Pelaksanaan APBD triwulan kepada DPRD yang terdiri atas :

- a. Daftar kutipan dari buku besar penerimaan ayat demi ayat per akhir triwulan ;
- b. Daftar kutipan dari buku besar pengeluaran pasal demi pasal per akhir triwulan ;
- c. Perhitungan kas triwulan.

BAB VI**MANAJEMEN KAS****Pasal 52**

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun proyeksi arus kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran.

- (2) Untuk tujuan pengendalian dilakukan kas opname minimal satu bulan sekali oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kebutuhan tertentu.

BAB VIII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan atau dari Surplus APBD tahun berjalan.

(3) Pembentukan dan Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

BAB VII
PINJAMAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah.
- (5) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang atau jasa yang melebihi suatu jumlah tertentu akan ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan pelelangan umum/terbatas, dan menunjuk penawar yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan sebagai pelaksana dari penyerahan barang-barang pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Pada perjanjian tentang pekerjaan-pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangutannya tidak boleh terdapat ketentuan tentang bunga yang akan diberikan kepada

- pemborong, apabila pembayarannya dilakukan terlambat berhubung sesuatu hal.
- (5) Tatacara pelelangan umum/terbatas diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 57

- (1) Barang milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtaangkan.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
- Penghapusan barang daerah sebagian atau seluruhnya ;
 - Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai ;
 - Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

- (1) Segala barang-barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seseorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Daerah.
- (2) Barang tidak bergerak milik daerah, tidak dapat dipindahtaangkan, digadaikan, disewakan, digunausahakan atau diserahkan pemakaiannya dengan cara bagaimanapun, tanpa persetujuan DPRD.

- (3) Mengenai barang bergerak milik Daerah, Bupati berwenang untuk menyerahkan pemakaiannya kepada pihak ketiga.

Pasal 60

Semua penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB IX
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 61

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

Pasal 59

BAB X
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama
 Gaji dan Tunjangan
 Pasal 63

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
 Biaya Sarana dan Prasarana
 Pasal 65

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan berserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.

- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
 Sarana Mobilitas
 Pasal 66

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
 Biaya Operasional
 Pasal 67

- Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :
- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga ;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya ;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 68

Besamya biaya penunjang operasional Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah :

- a. sampai dengan Rp. 5 miliar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 % ;
- b. diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;

Pasal 69

- c. diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 20 miliar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 % ;
- d. diatas Rp. 20 miliar s/d Rp. 50 miliar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;
- e. diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % ;
- f. diatas Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 % .

Pasal 69

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 65, pasal 67, pasal 68, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

BAB XI

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 70

- Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- Uang Representasi ;
 - Uang Paket ;
 - Tunjangan Jabatan ;
 - Tunjangan Komisi ;
 - Tunjangan Khusus ;
 - Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 71

- Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Refreshment.
- Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD Propinsi, paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur, dan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati/Walikota.
- Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- Besarnya Uang Representasi anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 72

- Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 73

- Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.

Pasal 74

- Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

- d. Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 75

Tunjangan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 76

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 77

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Wakil Ketua paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Sekretaris paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Anggota paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 78

- Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi

Pasal 79

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia , kepada ahli waris diberikan :

- Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.

- Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 80

- Ketua DPRD disediakan rumah jabatan berserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- Biaya pemeliharaan rumah jabatan berserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 81
- Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD
- Pasal 82
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Biaya Perjalanan Dinas
 - Biaya Pemeliharaan
 - Biaya Penunjang Kegiatan
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- sampai dengan Rp. 2,00 miliar paling rendah Rp.75 juta dan paling tinggi sebesar 5% ;
 - diatas Rp. 2,00 miliar s/d Rp. 5,00 miliar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4% ;
 - diatas Rp. 5,00 miliar s/d Rp. 10,00 miliar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3% ;
 - diatas Rp. 10,00 miliar s/d Rp. 20,00 miliar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2% ;
 - diatas Rp. 20,00 miliar s/d Rp. 50,00 miliar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1% ;
 - diatas Rp. 50,00 miliar s/d Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75% ;
 - diatas Rp. 150,00 miliar s/d Rp. 500 miliar paling rendah Rp. 1.125 juta dan paling tinggi sebesar 0,50% ;
 - diatas Rp. 500 miliar paling rendah Rp. 2,5 miliar dan paling tinggi sebesar 0,35% ;
- Pasal 83
- Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- Pasal 84
- (1) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pasal 85

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua**Pertanggungjawaban Keuangan Daerah****Pasal 88**

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII **PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian Pertama**Perhitungan APBD****Pasal 87**

(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemda wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD ;

(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya ;

(3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan ;

(4) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 88

(1) Setiap tahun Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan menyampaikan kepada DPRD.

Pasal 89

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD ;
- b. Nota perhitungan APBD ;
- c. Laporan aliran kas ;
- d. Neraca daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dapat diandalkan, relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan dan tepat waktu.

(3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti format terlampir.

Pasal 90

- (1) Setiap Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyiapkan laporan kinerja unit kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 91

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kriteria tentang penerimaan dan penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Penerimaan dan penolakan laporan Pertanggungjawaban Keuangan didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD.
- (4) Apabila DPRD menolak laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bupati berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penyempurnaan laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari.

- (6) Materi penyempurnaan laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana pada ayat (5) diatas dititik beratkan pada upaya penyelesaian permasalahan di periode anggaran yang akan datang.

- (7) Apabila dalam jangka 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut dianggap telah disetujui.

- (8) Bilamana laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakan sebagai bahan penilaian atas kinerja Bupati.
- (9) Perhitungan APBD yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (10) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XIII**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian Pertama
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 92

- (1) Pengawasan umum atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh DPRD.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 93

- (1) Bupati menugaskan Pejabat Satuan Pemeriksa Internal yang bertugas melakukan pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan efektif serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Pemeriksaan Eksternal atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh pemeriksa independen dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPRD atas pertimbangan tertentu dapat memanfaatkan jasa pemeriksa independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas subjek tertentu dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedudukan Keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku seperti keadaan sekarang.

Pasal 95

Petunjuk teknis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 96

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap. Ttd

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH. M.Si

Diundangkan di : Majalengka
Pada tanggal : 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2000 NOMOR 32 SERI D.